

Analisis Pengaruh Dari Overbelasting Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pada Polda Yogyakarta

¹Felia Hermayenti

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

E-mail Koresponden: feliahermayenti26@gmail.com

Article History	Submitted: 02/30/26	Revised: 03/30/26	Accepted: 03/31/26
Keywords: Law Enforcement, Overbelasting, Polda DIY	Abstract <i>Indonesia is a country with numerous laws and regulations governing various sectors of public life. Most of these regulations contain criminal sanctions as an enforcement instrument, resulting in a growing number of acts potentially categorized as criminal offenses. This situation also encourages high public enthusiasm for reporting various acts deemed unlawful to law enforcement officials. The numerous criminal provisions scattered across various laws and regulations, coupled with the high volume of public reports, ultimately have the potential to create an excessive workload (overload) for police officers as law enforcers, which is feared to have an impact on reducing the effectiveness and quality of law enforcement itself. Based on these problems, this research was designed to answer three problem formulations. First, is it true that there has been an excessive workload at the Yogyakarta Regional Police (Polda)? Second, to what extent does the excessive workload affect the quality of law enforcement carried out by the police. Third, what factors cause this excessive workload. To answer these three research questions, this study uses an empirical legal research method, with the research location being the Yogyakarta Regional Police.</i>		
DOI			

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana, bukan sebagai *premium remidium*. Seyogyanya, penerapan sanksi pidana merupakan salah satu alternatif atau upaya terakhir dari proses penegakan suatu hukum. Sifat pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera ataupun nestapa bagi para pelaku. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan penerapan sanksi pidana, bahwasanya terdapat pertimbangan terlebih dahulu sebelum penggunaan asas *ultimum remedium* dengan mendahulukan sanksi

administratif.¹ Sehingga penggunaan asas *ultimum remedium* atau sanksi pidana tidak disarankan untuk digunakan secara berlebihan tanpa adanya upaya lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif.

Pada tahun 2020 dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, seluruh Kepala Daerah diminta untuk membuat Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang memuat sanksi pelanggaran kewajiban dalam protokol kesehatan, serta memuat sanksi bagi pelanggar protokol Kesehatan.² Maka pada saat itu Pemerintah Daerah bersegera mengindahkan instruksi tersebut dan memuat sanksi pidana di setiap Pergub/Perwako/Peraturan Bupati.

Semangat Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu peraturan yang memuat sanksi pidana tidak hanya karena adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, melainkan jauh sebelum itu telah banyak Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana. Semangat berlebihan dari Pemerintahan Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah memacu Pemerintah Daerah untuk berlomba-lomba membuat Peraturan Daerah.³ Agar Perda tersebut ditaati maka setiap daerah dengan sengaja merumuskan kebijakan kriminalisasi pada Perda, yang rumusannya berbeda perdaerahnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan *overbelasting* (kelampauan beban tugas bagi aparat penegak hukum).

Overbelasting merupakan suatu kondisi dimana terjadinya peristiwa kelebihan beban tugas oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, yang diakibatkan oleh berlebihannya hukum positif pada suatu negara, dan faktor lainnya yang akan dibahas pada bab pembahasan, hal tersebut akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan cenderung tidak fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Fenomena *overbelasting* atau beban kerja berlebih pada aparat penegak hukum menjadi kendala krusial dalam efektivitas penegakan hukum pidana, karena berisiko memicu penyalahgunaan wewenang dan ketidakproporsionalan tindakan di lapangan.⁴

Aparat penegak hukum, terkhusus polisi dilarang untuk menolak laporan dari masyarakat. Polisi yang menerima laporan tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat masyarakat.⁵ Berdasarkan hal tersebut, dengan sedemikian banyaknya regulasi yang memuat sanksi pidana, maka polisi dipastikan

¹ Daffa Ladro Kusworo, dkk, "Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19", *Lex Renaisan* No. 4 Vol. 6 Oktober 2021: 847-860, hlm, 848.

² Arma Sina Alfarabi, *Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah*, Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum, P-Issn No. 2337-4667, E-Issn No. 1359957835, hlm. 190.

³ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 18 – 33, hlm. 18.

⁴ Brian Septiadi Daud, Awaluddin, "Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional" *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40.

⁵ Lihat Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

menerima banyak laporan dengan indikasi-indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana.

Polisi merupakan gerbang utama dari sistem peradilan pidana yang mempunyai peranan penting dalam menentukan serta mempengaruhi bekerjanya sub sistem peradilan pidana lainnya.⁶ Maka polisi sudah semestinya memiliki porsi pekerjaan yang sebanding dengan ketersediaan waktu dan kemampuannya, agar tidak menghambat proses penegakan hukum pidana.

Pada tahun 2021 silam, salah seorang anggota Ombudsman Adrianus mengatakan telah menerima sekitar 1.120 laporan masyarakat terkait hukum, politik, HAM, keamanan dan pertahanan. Kepolisian menempati urutan pertama dengan jumlah 699 laporan, menurut Adrianus, sebagian besar laporan terhadap polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.⁷ Lebih lanjut, Ombudsman menyampaikan kurangnya respon dari kepolisian menyebabkan sulitnya menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat. Polisi juga dinilai kurang responsif terhadap laporan-laporan masyarakat.⁸ Kurangnya respon dari kepolisian serta tidak maksimalnya dalam pemberian pelayanan dilatarbelakangi oleh overbelasting yang diperparah dengan meningkatnya angka kriminalisasi di Indonesia dari waktu ke waktu.

Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah tindak pidana yang cukup tinggi menurut data Kepolisian Daerah 2018-2020.⁹ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pada 2020 terdapat 7.721.00 tindak pidana, yang sangat jauh dari angka yang diperoleh oleh Maluku Utara, yaitu terdapat 850 tindak pidana saja yang terjadi pada tahun 2020. Tindak pidana yang terjadi beragam dan tidak terbatas hanya pada satu jenis tindak pidana saja.

Tingginya angka tindak pidana menurut data Kepolisian Daerah tersebut dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam persoalan, salah satunya adalah banyaknya peraturan-peraturan yang memuat ketentuan pidana.

Pada Provinsi Yogyakarta, berdasarkan kepada produk hukum Peraturan Daerah tahun 2021 yang berjumlah 13 Peraturan Daerah, 6 diantaranya memuat ketentuan pidana, yaitu: Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang Pembangunan Gedung, Perda tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota, Perda tentang Pemanfaatan Teknologi

⁶ Yanuar Satrio Nugroho, "Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Dalam Menanggulangi Overbelasting Laporan Tindak Pidana", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020, Tegal, hlm. 11

⁷ Ombudsman Republik Indonesia, Dapat Diakses Pada, <https://Ombudsman.Go.Id/Pengumuman/R/Ombudsman-Kepolisian-Paling-Banyak-Dilaporkan-Sepanjang-2020> Diakses Pada Kamis, 28 April 2022, Pukul: 21:17 WIB

⁸ Ombudsman Republik Indonesia, Dapat Diakses Pada, <https://Ombudsman.Go.Id/Pengumuman/R/Ombudsman-Kepolisian-Paling-Banyak-Dilaporkan-Sepanjang-2020> Diakses Pada Kamis, 28 April 2022, Pukul: 21:17 WIB

⁹ Badan Pusat Statistik, Dapat Diakses Pada, <https://www.bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>, Diakses Pada Kamis, 28 April 2022, Pukul: 21:17 WIB

Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024¹⁰ Peraturan daerah ini memberikan peluang untuk menimbulkan *overbelasting* (kelebihan beban tugas untuk aparat penegak hukum), meskipun memang menurut peraturan perundang-undangan perda tidak dilarang untuk memuat ketentuan pidana/sanksi pidana, namun hal tersebut tetap harus dipertimbangkan untuk tetap dimasukkan ke dalam perda,¹¹ karena hal tersebut akan mempengaruhi proses penegakan hukum pidana.

Overbelasting merupakan salah satu latarbelakang lambatnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga sangat perlu untuk melihat bagaimanakah pengaruh dari overbelasting terhadap penegakan hukum, yang disebabkan oleh Peraturan Daerah atau kemungkinan lainnya yang akan didapatkan di lapangan nantinya. Selain itu, dengan adanya overbelasting cenderung membuat aparat penegak hukum lalai dalam banyak hal, karena sudah kewalahan menyelesaikan kasus yang bertumpuk dari hari ke hari. penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab apakah overbelasting terjadi pada Polda Yogyakarta serta untuk menjawab pengaruh dari overbelasting terhadap polisi dalam penegakan hukum di Polda Yogyakarta, serta terakhir untuk menjawab apakah yang menjadi faktor terjadinya overbelasting tersebut. Penelitian ini nantinya akan memberikan informasi terkait tiga permasalahan tersebut, dan dari penelitian ini diharapkan kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengurangi penggunaan ketentuan pidana, serta mengedepankan penggunaan sanksi administratif, harapannya agar mampu untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan di atas pada penelitian ini akan menggali penyebab dari terjadinya *overbelasting*, yang akan dilihat dari sifat masyarakat yang cenderung melaporkan atau karena aturan yang berlebihan.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan kepada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris, dikarenakan penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan kajian kasus hukum normatif yang berupa produk perilaku hukum.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, yaitu pada Polda Yogyakarta khususnya pada instansi unit 5 Subdit 3, Jatanras, serta data sekunder

¹⁰ Jdih Pemerintahan Kota Yogyakarta, Dapat Diakses Pada, <https://jdih.jogjakota.go.id/> Diakses Pada 25 April 2022 – 28 April 2022, Pukul: 22:27 WIB

¹¹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat juga untuk mengecek Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hasil dari telaahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah menggunakan metode wawancara, yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber/responden.¹²

Penelitian ini berencana akan melakukan wawancara terhadap unit5 Jantanras, 5 unit tersebut menjadi pilihan dikarenakan Jantanras merupakan Ditreskrim (Direktorat Reserse Kriminal Umum), namun dari Polda YOGYAKARTA banyak kanit yang sedang mempersiapkan berbagai kegiatan, sehingga penulis dimasukan dalam *waiting list*, dan akhirnya wawancara hanya bisa dilakukan pada 1 unit saja, yaitu unit 5, karena terkendala waktu pengumpulan. Selanjutnya bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, makalah dan publikasi hukum lainnya.¹³

Metodologi yang dipakai adalah metodologi kualitatif, dengan metode-metode analisis isi atau *content analysis*,¹⁴ dan penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya yang telah melewati proses editing. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dilakukan analisis.¹⁵ Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode deduktif atau dengan pola umum-khusus. menyajikan gambaran yang lengkap terhadap objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta bertujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

C. PEMBAHASAN

1. Overbelasting Pada Polda Yogyakarta

Overbelasting merupakan suatu kondisi dimana terjadinya kelebihan beban tugas terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menyelesaikan ataupun penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha agar dapat mewujudkan ide-ide terkait dengan keadilan dalam hukum pidana terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum pada setiap kejadian hubungan hukum.¹⁶

Pada tulisan ini akan berfokus kepada upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peran kepolisian dalam penegakan hukum diatur

¹² Mukti Fajar, Dkk, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.161

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94

¹⁴ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.83

¹⁵ Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, hlm. 140

¹⁶ Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 15

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni pada Pasal 2, yaitu kepolisian memiliki salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

Dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan, aparat penegak hukum tidak jarang mengalami beberapa hambatan yang cukup besar, sehingga mempengaruhi terlaksananya fungsi tersebut dengan baik. Pada Polda Yogyakarta khususnya Ditreskrimum unit 5, Ketua unit 5 Kopol Joko Hamitoyo, S.H.,M.H menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas secara moril mereka melaksanakannya dengan profesional dan menikmati apa yang mereka kerjakan, namun apabila melihat kepada beban tugas yang diberikan terkadang hal tersebut menjadi kendala.

Profesionalisme terdiri dari 3 aspek, pertama perilaku atau *behavioural*, sikap atau *attitudinal*, dan pengetahuan atau *intellectual*. Kebutuhan utama anggota kepolisian adalah profesionalisme dalam mengemban tanggungjawab terkait dengan kenyamanan dan ketenangan hidup, baik secara social maupun individu. Anggota polisi sebagai sebuah profesi yang beroperasi sebagai badan pengetahuan yang terorganisir, serta melibatkan pelatihan atau periode pendidikan yang cukup lama, beroperasi sehingga berfungsi dalam pelayanan, beroperasi secara mandiri dan menjalankan kendali atas anggota, mengembangkan praktisi organisasi melalui standar profesional, memberlakukan kode etik perilaku dan etika, menetapkan standar praktik yang seragam, dan menyediakan penuh mobilitas professional.¹⁸ Profesionalisme tersebut bisa terganggu dikarenakan banyak faktor, yang selanjutnya akan dibahas pada pembahasan ketiga.

Pada unit 5, terdapat 5 orang penyidik aktif yang melayani kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pada unit 5 dapat diketahui dari bulan Januari hingga bulan September 2022 terdapat 25 Laporan Polisi (LP) yang masuk, dan harus diselesaikan sebagaimana mestinya. Jumlah laporan polisi (LP) yang masuk akan dibagi sesuai dengan jumlah penyidik, maka jika pada bulan September 2022 tertotal 25 kasus, maka masing-masing penyidik akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan 5 kasus.¹⁹

5 kasus tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai beban kerja yang ringan ataupun beban kerja yang dapat bermuara kepada terjadinya overbelasting. Argumentasi tersebut berangkat dari tidak adanya standar baku dari Polda Yogyakarta atas penilaian kinerja dari para penyidik. Tidak adanya standar baku

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁸ Sulistiyono, "Pengaruh Self- Efficacy Dan Budaya Organisasi Terhadap Profesionalisme Anggota Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 1 April 2022P -ISSN: 2503-4413E -ISSN: 2654-5837, hlm 126-132

¹⁹ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kopol. Joko Hamitoyo, S.H.,M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

tersebut menimbulkan bias dalam memberikan jawaban apakah pada Polda Yogyakarta mengalami overbelasting. Namun Kopol Joko menyatakan bahwa, beban tugas tersebut terkadang memang mempengaruhi kualitas dari penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, hal tersebut itu dibuktikan dengan masih adanya laporan polisi (LP) tahun 2019 masih belum dapat terselesaikan hingga September 2022.²⁰

Disamping tidak adanya standar baku dari Polda Yogyakarta dalam melihat kinerja polisi, Kopol Joko menyebutkan bahwa Ketika sedang menyelesaikan suatu laporan polisi (LP), sudah masuk LP baru, hal ini membuat penyidik tidak fokus, ditambah tidak adanya acuan baku terkait waktu penyidikan yang ideal, dan berapa beban kerja ideal yang sebaiknya diemban oleh penyidik.²¹ Jika overbelasting adalah suatu situasi kewalahan maka Polda Yogyakarta dapat dikatakan telah mengalami overbelasting, hal ini juga diperkuat dengan data yang berasal dari Kepolisian Daerah atau Polda DIY yang mencatat ada kenaikan penanganan kasus criminal yang terjadi sepanjang 2021 dibanding 2020 lalu. Berdasarkan catatan kepolisian tersebut, total kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun ini ada sebanyak 4.885 kasus, naik 533 kasus atau 12,24 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.²²

2. Pengaruh Overbelasting Terhadap Polisi dalam Penegakan Hukum pada Polda Yogyakarta

Aparat penegak hukum, khususnya polisi memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Salah satu kewajiban polisi adalah memberikan perlakuan yang sama atas pelayanan kepada masyarakat. Memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat dan kesetiaan dengan konstitusi, dan polisi harus siap menerima tanggungjawab atas apapun yang dikerjakannya sesuai dengan kode etik dan mengambil keputusan yang terukur.²³ Sehingga terlepas dari banyaknya beban tugas yang diemban oleh polisi, maka mereka tetap harus bersikap profesional dan memberikan hak-hak di lingkungannya.

Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya memiliki peran ganda, yakni sebagai penegak hukum serta sebagai pekerja social (*social worker*) pada aspek social dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya laporan yang

²⁰ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kopol. Joko Hamitoyo, S.H.,M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

²¹ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kopol. Joko Hamitoyo, S.H.,M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

²² Solo Pos, dapat diakses pada, <https://www.solopos.com/polda-diy-kasus-kriminal-ada-kenaikkan-sepanjang-2021-1226348>, diakses pada 23 September 2022, Pukul: 19:41 WIB

²³ Op.Cit. Sulistiono, hlm.127

harus ditindaklanjuti dan hukum yang harus ditegakan yang terkadang hadir dalam waktu yang bersamaan.²⁴

Pada Polda Yogyakarta, disampaikan bahwa meskipun polisi dalam kondisi yang kalut dikarenakan banyaknya laporan yang masuk atau sedang melakukan penyidikan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak di lingkungan mereka tetap harus dapat diberikan secara maksimal, karena para polisi dituntut untuk selalu bersikap profesional, apabila polisi tidak profesional maka polisi dianggap akan mengurangi akses keadilan terhadap masyarakat.

Meskipun polisi tetap menjaga keprofesionalitasannya, namun terkait dengan waktu penyelesaian kasus terkadang cenderung menjadi masalah dan mempengaruhi lamanya kasus diproses. Banyak dari kasus-kasus yang penyelesaiannya pada tingkat kepolisian itu cenderung lama, karena dibarengi menyelesaikan kasus lama. Berdasarkan hasil wawancara, pengaruh dari overbelasting adalah lamanya dari polisi/penyidik menyelesaikan atau memproses suatu laporan/ kasus-kasus yang masuk, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada Polda. Terdapat beberapa masyarakat yang memang pernah memberikan komentar pada pihak Polda, dan hal tersebut disadari oleh pihak Polda dan dilakukan evaluasi.²⁵

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Overbelasting

Overbelasting hadir bukan karena keinginan aparat penegak hukum, melainkan karena kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Namun kebutuhan tersebut sewaktu-waktu dapat tidak terpenuhi atau membutuhkan waktu yang cukup Panjang untuk pemenuhannya karena pola kerja yang tidak teratur. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overbelasting pada Polda Yogyakarta:

a. Ketidakseimbangan antara penyidik dengan perkara yang masuk

Polisi merupakan salah satu yang mendapatkan anggaran yang cukup besar dari negara. Namun untuk saat ini di Polda Yogyakarta masih kekurangan penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah laporan atau kasus yang masuk maka hal ini akan menyebabkan overbelasting. Bisa jadi satu penyidik memegang beberapa perkara sekaligus dengan keterbatasan kemampuan. Maka ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor utama dari terjadinya *overbelasting*.²⁶

²⁴ Ryanto, Joko, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 359

²⁵ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kompol. Joko Hamitoyo, S.H., M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

²⁶ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kompol. Joko Hamitoyo, S.H., M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

b. Banyaknya Laporan yang Masuk pada Polda Yogyakarta

Banyaknya peraturan yang saat ini memuat sanksi pidana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya laporan masuk. Laporan yang masuk nantinya akan diterima oleh penyidik, dan seringkali penyidik dalam masa menyelesaikan kasus sebelumnya, sehingga adanya waiting list terhadap laporan-laporan yang akan diselesaikan. Apabila laporan masuk dengan jumlah besar maka butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Faktor kedua ini sangat beririsan dengan faktor yang pertama.²⁷

c. Banyaknya Perkara-Perkara Dengan Sulit Untuk Pembuktiannya

Perkara-perkara dengan sulitnya mencari alat bukti sulit biasanya membuat waktu penyidik tersita untuk menyelesaikannya, sehingga membuat perkara-perkara lainnya menjadi tertumpuk dan tertunda untuk di proses. Contohnya adalah perkara diambang penentuan apakah perkara tersebut merupakan perkara perdata atau perkara pidana.²⁸ Hal ini menginformasikan bahwa bukan sekadar jumlah perkara yang banyak, melainkan distribusi waktu kerja yang tidak proporsional akibat adanya sejumlah kecil perkara berkarakter kompleks yang menyerap waktu jauh melampaui perkara pada umumnya. Ini mengonfirmasi apa yang dalam teori manajemen beban kerja disebut sebagai *bottleneck* (kemacetan alur kerja), yakni satu titik dalam suatu sistem yang, karena tingkat kesulitannya, memperlambat keseluruhan alur proses meskipun titik-titik lain berjalan normal.

Penyidik pada dasarnya dihadapkan pada dilema epistemologis sekaligus dilema manajerial: di satu sisi, ia dituntut menerapkan asas kehati-hatian, dalam menentukan apakah suatu perkara benar-benar memenuhi unsur pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan, sebab kekeliruan penerapan pasal pidana terhadap perkara yang sesungguhnya murni perdata atau administrasi dapat berujung pada kriminalisasi yang keliru dan pelanggaran terhadap prinsip *ultimum remedium*. Di sisi lain, waktu yang dihabiskan untuk menganalisis perkara semacam ini secara langsung mengurangi kapasitas penyidik untuk menangani perkara-perkara lain yang telah menunggu antrean.

d. Sulitnya Mendapatkan Keterangan Saksi Ahli Atau Instansi Yang Berkaitan

Dalam proses penyelesaian suatu perkara, tidak jarang aparat penegak hukum membutuhkan bantuan dari instansi ataupun ahli pada bidang tertentu. Contohnya seperti Ketika telah terjadi kasus kekerasan seksual berbasis online, yang

²⁷ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kompol. Joko Hamitoyo, S.H.,M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

²⁸ Hasil Wawancara pada Polda Yogyakarta, Bersama bapak Kompol. Joko Hamitoyo, S.H.,M.H (KOMPOL NRP 70100043), Jabatan Kanit 5 Subdit 3, Jatanras pada Kantor Polisi.

dikenakan Pasal 45 UU ITE, untuk membuktikan perbuatan seseorang itu telah memenuhi unsur dari pasal tersebut tentu membutuhkan ahli linguistic yang memang memahami bidang tersebut. Dan terkadang dalam proses penyelesaian instansi-instansi atau saksi ahli tidak langsung merespon permintaan dari penyidik sehingga cenderung memakan waktu yang lama.

D. PENUTUP

Berdasarkan kepada penjelasan di atas dapat diketahui tiga hal utama. Pertama, benar bahwasanya pada Polda Yogyakarta telah terjadi overbelasting. Kedua, overbelasting mempengaruhi lamanya perkara diproses sehingga dapat menumpuk perkara yang belum diselesaikan. Ketiga, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya overbelasting dikalangan aparat penegak hukum, namun yang menjadi faktor utamanya adalah, tidak seimbangnya antara jumlah laporan/perkara yang masuk dengan jumlah aparat penegak hukum yang tersedia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa perlu dilaksanakan penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Penelitian yang lebih luas lagi, tidak hanya berfokus pada satu unit saja, melainkan berbagai unit di tingkat Kepolisian, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena beban kerja berlebih (*overbelasting*) secara nasional, bukan hanya pada satu wilayah hukum kepolisian daerah tertentu.
2. Penelitian yang membandingkan kondisi beban kerja antara Kepolisian Daerah (Polda) di wilayah dengan karakteristik berbeda, misalnya antara Polda di kawasan perkotaan padat penduduk dengan Polda di kawasan pedesaan atau kepulauan guna mengetahui apakah *overbelasting* merupakan fenomena yang bersifat merata di seluruh Indonesia atautkah dipengaruhi oleh faktor kewilayahan dan demografis tertentu.
3. Penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji efektivitas kebijakan *restorative justice* dan mekanisme penyelesaian di luar proses pidana formal (termasuk penyelesaian melalui hukum adat) sebagai solusi struktural untuk mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, mengingat kedua mekanisme tersebut berpotensi menjadi pilihan aman terhadap tingginya jumlah laporan masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Penulis ucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, khususnya kepada Unit Riset dan Publikasi, yang telah berkontribusi untuk memfasilitasi penelitian ini pada tahun 2022. Selanjutnya terimakasih kepada pihak Polda Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data sehingga penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar, Dkk, 2009, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nico Ngani, 2012, "Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum", Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta
- Winarno Surakhmad, 1990, "Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Teknik", Tarsito, Bandung

Skripsi dan Tesis

- Yanuar Satrio Nugroho, 2020, "Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Kota Dalam Menanggulangi Overbelasting Laporan Tindak Pidana", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal

Jurnal

- Arma Sina Alfarabi, "Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah," *Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, P-Issn No. 2337-4667, E-Issn No. 1359957835
- Brian Septiadi Daud, Awaluddin, "Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional" *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40.
- Daffa Ladro Kusworo, Dkk, "Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19", *Lex Renaissan* No. 4 Vol. 6 Oktober 2021: 847-860
- Ryanto Joko, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020
- Sulistiyono, "Pengaruh Self- Efficacy Dan Budaya Organisasi Terhadap Profesionalisme Anggota Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 1 April 2022 P-ISSN : 2503-4413 E-ISSN : 2654-5837
- Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009: 18 – 33

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 15 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Website resmi:

Ombudsman Republik Indonesia, Dapat Diakses Pada,
<https://Ombudsman.Go.Id/Pengumuman/R/Ombudsman-Kepolisian-Paling-Banyak-Dilaporkan-Sepanjang-2020>

Badan Pusat Statistik, Dapat Diakses Pada,
<https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/34/101/1/Jumlah-Tindak-Pidana-Menurut-Kepolisian-Daerah.Html>

Jdih Pemerintahan Kota Yogyakarta, Dapat Diakses Pada,
<https://Jdih.Jogjakota.Go.Id/>

Solo Pos, dapat diakses pada, <https://www.solopos.com/polda-diy-kasus-kriminal-ada-kenaikkan-sepanjang-2021-1226348>